



BUPATI TANAH LAUT

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN (PLH)

Nomor : 821 / 01 -SI / BKPSDM / 2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
 7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016;
 8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;
 9. Surat Izin Cuti Besar Bupati Tanah Laut Nomor : 852.4/331-MDI/BKPSDM/2022 tanggal 30 Desember 2022.

MENUNJUK :

Kepada :

Nama : **ROZANI FITRI, SP**
NIP : 197311112006041014
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
Instansi : Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
 2. Surat Perintah ini berlaku selama pejabat defenitif sedang Izin Cuti Besar atau sampai dengan 19 Januari 2023 ;;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.



Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal 06 Januari 2023
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut di Pelaihari.